



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>  
E-ISSN 2721-3617

### Analisis Kemandirian Keuangan dan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang 2020-2024

Mohammad Djasuli<sup>a</sup>, Samania<sup>b</sup>, Dewi Kurnia Sari<sup>c</sup>, Naila Karim<sup>e</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> Jalan Raya Telang, PO BOX 02, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, 69162, Indonesia.

Email: [djasuli@trunojoyo.ac.id](mailto:djasuli@trunojoyo.ac.id)<sup>a</sup>, [samani.smniannya@gmail.com](mailto:samani.smniannya@gmail.com)<sup>b</sup>,  
[dewikurniaasari@gmail.com](mailto:dewikurniaasari@gmail.com)<sup>c</sup>, [nylkrm203@gmail.com](mailto:nylkrm203@gmail.com)<sup>d</sup>

#### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received 17-04-2026

Revised 08-05-2026

Accepted 12-05-2026

**Kata Kunci:**

Rasio Kemandirian  
Keuangan Daerah,  
Derajat Desentralisasi,  
Jombang

**Keywords:**

regional financial  
independence, fiscal  
decentralization,  
Jombang

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah serta derajat desentralisasi fiskal pada Pemerintah Kabupaten Jombang selama tahun 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat, sementara peran PAD dalam struktur pendapatan daerah relatif kecil, kondisi yang semakin menonjol selama gelombang pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi. Metode yang diadopsi dalam studi ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana analisis data menggunakan sumber sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Jombang yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola kinerja fiskal daerah, analisis dilaksanakan melalui perhitungan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) serta Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Temuan studi mengungkapkan bahwa nilai rata-rata RKKD mencapai 21,32%, yang termasuk dalam klasifikasi rendah, serta rata-rata DDF sebesar 12,58% yang tergolong kategori kurang. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021–2022 akibat dampak pandemi, namun pada tahun 2023–2024 menunjukkan tren pemulihan meskipun belum optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the level of regional financial independence and the degree of fiscal decentralization in the Jombang Regency Government during the 2020–2024 period. The background of this study is based on the still high dependence of local governments on transfer funds from the central government, as well as the low contribution of Regional Original Income (PAD) in the regional revenue structure, especially during the COVID-19 pandemic and the economic recovery period. The research method used is a quantitative descriptive approach utilizing secondary data in the form of reports on the realization of the Jombang Regency Regional Budget (APBD) obtained through documentation studies. The analysis was carried out by calculating the Regional Financial Independence Ratio (RKKD) and the Degree of Fiscal Decentralization (DDF) to observe the patterns and trends of regional fiscal performance. The results show that the average RKKD is 21.32%, which is in the low

*category, and the average DDF is 12.58%, which is in the poor category. There was a significant decline in 2021–2022 due to the impact of the pandemic, but in 2023–2024 it shows a recovery trend, although not optimal. These findings indicate that financial independence and the implementation of fiscal decentralization in Jombang Regency still need to be improved through optimization of PAD and more effective regional financial management.*

---

@2026 Mohammad Djasuli, Samania, Dewi Kurnia Sari, Naila Karim  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, desentralisasi fiskal sebagai pilar krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia (Pertiwi et al., 2026). Dengan dilaksanakannya kebijakan ini, Pemerintah daerah memperoleh keleluasaan yang lebih besar untuk menata dan mengawasi keuangan daerah, dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Pabayo, 2025). pengelolaan keuangan daerah harus didasari prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mendukung otonomi daerah, meskipun masih dihadapkan pada ketergantungan transfer dana pusat (Jiwandono et al., 2023). Dalam konteks tersebut, kemampuan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai tolok ukur krusial dalam mengukur capaian implementasi otonomi daerah.

Proses desentralisasi fiskal tingkat nasional masih menghadapi beberapa permasalahan klasik, antara lain tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer (seperti Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK) serta rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Masalah kesenjangan fiskal yang signifikan antara kewenangan dan kemampuan pendapatan masih menjadi isu utama di banyak kabupaten dan kota. Rasio kemandirian keuangan daerah seringkali berada pada kisaran rendah hingga sangat rendah, karena rasio ini mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan secara mandiri (Pertiwi et al., 2026). Selain itu, tingkat desentralisasi fiskal (yang mengukur sumbangan PAD terhadap total penerimaan daerah) masih banyak dipengaruhi oleh dana perimbangan.

Kabupaten Jombang, memiliki struktur ekonomi yang didasari oleh sektor pertanian, industri kecil dan menengah, perdagangan, serta jasa, menghadapi tantangan fiskal yang rumit pada tahun 2020 hingga 2025. Rentang waktu ini meliputi fase guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, proses pemulihan yang berlangsung lambat, penyesuaian kebijakan pendapatan daerah setelah disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, serta penerapan reformasi yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan daerah

(Ulani & Aprirachman, 2025). Perubahan dalam realisasi pendapatan asli daerah. Perubahan dalam alokasi transfer dari pemerintah pusat, dan penyesuaian dalam prioritas belanja daerah bisa berdampak pada pola kemandirian serta tingkat desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang. Kurangnya perencanaan keuangan yang responsif dan berdasarkan data diperlukan untuk pengelolaan yang efektif, yang dapat menyebabkan ketergantungan fiskal yang berkepanjangan sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan kualitas hidup (Adzam et al., 2024).

Penelitian mengenai Kabupaten Jombang di Jawa Timur pada tingkat provinsi atau kabupaten masih jarang dilakukan meskipun banyak penelitian yang dilakukan (Royana et al., 2025). Sebagian besar tulisan sebelumnya hanya mencakup periode sebelum pandemi atau terfokus pada satu tahun anggaran saja, sehingga tidak mampu mencerminkan dampak struktural dari guncangan ekonomi, perubahan regulasi fiskal terkini, serta cara penyesuaian perencanaan APBD setelah reformasi. Selain itu, analisis yang menghubungkan kedua rasio dalam konteks perencanaan keuangan daerah secara menyeluruh masih jarang dijumpai, padahal penggabungan ini sangat penting untuk mengevaluasi tidak hanya kinerja fiskal di masa lalu, tetapi juga kapasitas daerah dalam merumuskan strategi peningkatan PAD dan efisiensi belanja yang berkelanjutan (Tuasikal & Latuamury, 2025; Wijayanti & Fuad, 2025). Berdasarkan permasalahan yang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten jombang selama periode 2020-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran terkait kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan keberlanjutan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Desentralisasi Fiskal**

Teori Desentralisasi fiskal, yang pertama kali dikemukakan oleh Oates (1972), menjadi pondasi utama dalam analisis kemandirian keuangan daerah karena menjelaskan pembagian kewenang fiskal antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik. Desentralisasi fiskal merupakan instrumen tata kelola pemerintahan yang mentransfer kewenangan penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oates (1972) berargumen bahwa efisiensi alokasi sumber daya akan meningkat apabila penyediaan barang dan jasa publik didelegasikan kepada tingkat

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, selama preferensi masyarakat bersifat heterogen dan biaya produksi serupa.

Menurut Menurut litvack (1999) dalam (Kresnandra, 2016) kebijakan desentralisasi secara umum terbagi menjadi tiga kategori utama:

1. Desentralisasi Politik

Konsep ini merujuk pada penyerahan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah, yang mencakup berbagai mekanisme pengambilan kebijakan, termasuk perumusan standar teknis dan penetapan regulasi lokal.

2. Desentralisasi Administratif

Bentuk desentralisasi ini menekankan pada distribusi kewenangan, tanggung jawab fungsional, serta alokasi sumber daya yang dilakukan secara berjenjang di antara tingkatan pemerintahan.

3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi jenis ini memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi pendapatan lokal, menerima alokasi dana dari pemerintah tingkat atas, serta menyusun perencanaan anggaran guna membiayai kegiatan operasional dan program investasi.

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tingkat otonomi fiskal suatu wilayah mencerminkan kapasitas otoritas lokal dalam menanggulangi pengeluaran untuk operasional birokrasi, program pembangunan, serta penyediaan fasilitas publik secara mandiri (Alfred, 2019; Runjung et al., 2021). Secara konseptual, kemandirian fiskal daerah tidak berarti memisahkan diri dari mekanisme transfer pusat, melainkan merepresentasikan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal, mengelola berbagai risiko pendapatan, serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah tanpa mengandalkan bantuan keuangan pusat secara berkelanjutan dan struktural (Azwar, 2022).

Pengukuran kemandirian keuangan daerah secara empiris paling umum menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pendanaan eksternal dari sumber luar. Nilai rasio yang rendah menandakan tingkat ketergantungan yang lebih besar terhadap dana dari pihak eksternal. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi mencerminkan penurunan ketergantungan pada bantuan keuangan dari luar daerah (Wahab, 2026).

### **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal merujuk pada tingkat pelimpahan kewenangan penerimaan, pengeluaran, dan tata kelola dana yang bersumber dari alokasi pemerintah pusat dan diserahkan kepada otoritas daerah. Secara teoritis, konsep ini berakar pada prinsip *fiscal federalism* yang menekankan bahwa optimalitas fiskal tercapai ketika kewenangan penyediaan layanan publik dan sumber pendanaannya diselaraskan pada tingkat pemerintahan yang paling responsif terhadap preferensi lokal (Wasylenko, 1972).

Derajat desentralisasi fiskal diukur melalui pendekatan berbasis penerimaan, yakni dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Melalui rasio ini, dapat dilihat bahwa seberapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah keseluruhan. Seiring besar kontribusi PAD, semakin mampu pemerintah daerah menjalankan desentralisasi. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, struktur penerimaan daerah secara umum terklasifikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta penerimaan lain yang diakui secara sah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memotret kondisi kemandirian fiskal dan desentralisasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Jombang secara sistematis berbasis data numerik. Pendekatan ini dipilih karena fokus utamanya adalah mendeskripsikan realitas lapangan melalui pengolahan angka-angka keuangan, bukan menguji hubungan kausalitas antar variabel. Pertimbangan penggunaan metode ini juga merujuk pada tujuan penelitian yang ingin menelusuri dinamika rasio keuangan dari waktu ke waktu, sehingga analisis lebih diarahkan pada identifikasi pola dan interpretasi tren, bukan generalisasi statistik. Sifat data yang kuantitatif memungkinkan hasil penelitian bersifat terukur, dapat diverifikasi ulang, dan memenuhi prinsip replikasi ilmiah. Selain itu, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau persentase mempermudah pembaca menangkap temuan utama serta mengenali kecenderungan yang muncul selama periode pengamatan.

Objek penelitian difokuskan pada Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai entitas daerah yang memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah. Pemilihan lokasi ini didasari oleh ketersediaan data keuangan yang lengkap dan dapat diakses publik selama kurun waktu yang ditetapkan. Fokus analisis tertuju pada kinerja fiskal yang tercermin dalam laporan realisasi APBD, khususnya komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi dasar perhitungan rasio kemandirian serta desentralisasi fiskal. Kajian ini juga menilai upaya daerah dalam menekan ketergantungan pada transfer pusat

melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Periode 2020–2024 dipilih untuk menangkap fluktuasi kinerja keuangan di tengah dinamika ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan fase pemulihan pasca-krisis. Dengan menelaah perubahan tahunan, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi statis, tetapi juga mengungkap tren dan respons fiskal pemerintah daerah terhadap tekanan eksternal. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari laporan APBD resmi yang tersedia secara digital. Jenis data yang dimanfaatkan adalah data yang diperoleh melalui [Website resmi Jombangkab](#) dan [djpk kemenkeu](#).

Secara teknis, prosedur evaluasi kinerja keuangan daerah tersebut dijabarkan melalui instrumen perhitungan berikut:

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio ini merefleksikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Formula yang digunakan adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kategori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemandirian keuangan | Kategori      |
|----------------------|---------------|
| 0% - 25%             | Rendah Sekali |
| 25% - 50%            | Rendah        |
| 50% - 75%            | Sedang        |
| 75% - 100%           | Tinggi        |

Sumber: (Cheryll et al., 2025)

#### 2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi PAD dalam menyokong total pendapatan daerah. Rumus yang diterapkan adalah:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. klasifikasi kemampuan keuangan daerah

| Persentase DDF | Kemampuan Keuangan |
|----------------|--------------------|
| 0,00% - 10,00% | Sangat Kurang      |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 10,00% - 20,00% | Kurang      |
| 20,00% - 30,00% | Sedang      |
| 30,00% - 40,00% | Cukup       |
| 40,00% - 50,00% | Baik        |
| Di atas 50,00%  | Sangat Baik |

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang terletak di wilayah Jawa Timur dengan posisi yang cukup strategis sebagai penghubung antara perekonomian surabaya-malang-kediri (Putri et al., 2023). Secara administratif, pemerintahan terdiri atas 21 kecamatan dan 301 desa, serta 5 kelurahan. Kabupaten Jombang sebagai daerah dengan perekonomian yang beragam, menunjukkan ciri-ciri fiskal yang dipengaruhi oleh pergeseran sektor dan pola investasi di daerah tersebut, serta efektivitas langkah-langkah desentralisasi fiskal. Dalam hal perencanaan finansial daerah, pemahaman mengenai gambaran ekonomi dan struktur APBD adalah dasar nyata untuk mengevaluasi kemampuan fiskal di tingkat lokal, perkembangan kemandirian keuangan, dan tingkat penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat.

Kondisi ekonomi Kabupaten Jombang selama periode 2020–2024 mengalami perubahan yang cukup dinamis, terutama akibat tekanan pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada periode berikutnya perekonomian mulai pulih seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi nasional. Struktur ekonomi daerah didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sektor pertanian tetap menjadi penopang utama PDRB karena luasnya lahan yang dimiliki, sementara sektor perdagangan dan industri menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jombang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perubahan yang mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam menanggapi situasi ekonomi dan fiskal yang berfluktuasi, termasuk pada masa pandemi, proses transisi, serta penguatan keuangan setelah pemulihan. Secara keseluruhan, APBD Kabupaten Jombang terdiri dari tiga elemen utama, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Jombang berasal dari PAD, pendapatan

transfer, serta pendapatan lain yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber sah lainnya, namun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari instansi pusat. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah. Pendapatan transfer seperti DAU, DAK, dan DBH masih menjadi sumber utama penerimaan daerah, yang mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta belum optimalnya penggalan potensi pendapatan daerah. Dari sisi belanja, APBD digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi mendominasi, terutama untuk kebutuhan pegawai dan operasional, sedangkan belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah. Rasio otonomi menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pendanaan eksternal dari sumber luar. Nilai rasio yang rendah menandakan tingkat ketergantungan yang lebih besar terhadap dana dari pihak eksternal. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi mencerminkan penurunan ketergantungan pada bantuan keuangan dari luar daerah (Wahab, 2026).

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

$$2020 = \frac{Rp\ 468.627.918.703,89}{Rp\ 1.465.246.900.235,00} \times 100\% = 31,98\%$$

$$2021 = \frac{Rp\ 22.349.942.353,12}{Rp\ 1.857.966.037.873,00} \times 100\% = 1,20\%$$

$$2022 = \frac{Rp\ 22.305.962.401,18}{Rp\ 1.922.042.890.444,10} \times 100\% = 1,16\%$$

$$2023 = \frac{Rp\ 628.096.587.719,36}{Rp\ 1.738.080.630.385,49} \times 100\% = 36,14\%$$

$$2024 = \frac{Rp\ 634.636.679.616,59}{Rp\ 1.757.070.633.721,00} \times 100\% = 36,12\%$$

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Jombang 2020-2024

| Tahun | PAD                   | Pendapat Transfer Pusat/Provinsi | Rasio (%) | Kemampuan Keuangan |
|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 2020  | Rp 468.627.918.703,89 | Rp 1.465.246.900.235,00          | 31,98%    | Rendah             |
| 2021  | Rp 22.349.942.353,12  | Rp 1.857.966.037.873,00          | 1,20%     | Sangat Rendah      |

| Tahun | PAD                   | Pendapat Transfer Pusat/Provinsi | Rasio (%) | Kemampuan Keuangan |
|-------|-----------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 2020  | Rp 468.627.918.703,89 | Rp 1.465.246.900.235,00          | 31,98%    | Rendah             |
| 2022  | Rp 22.305.962.401,18  | Rp 1.922.042.890.444,10          | 1,16%     | Sangat Rendah      |
| 2023  | Rp 628.096.587.719,36 | Rp 1.738.080.630.385,49          | 36,14%    | Rendah             |
| 2024  | Rp 634.636.679.616,59 | Rp 1.757.070.633.721,00          | 36,12%    | Rendah             |
|       | Rata-rata             |                                  | 21,32%    | Rendah Sekali      |

Sumber: Data diaolah oleh penulis 2026

Berdasarkan oleh data RKKD pada Pemerintah Kabupaten Jombang selama kurun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas fiskal daerah ini belum optimal, dengan nilai rata-rata 21,32% yang secara kualitatif masuk dalam klasifikasi rendah. Pada tahun 2020, rasio kemandirian tercatat sebesar 31,98% yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang masih bergantung pada dana transfer dari instansi pusat dan provinsi untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Memasuki tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan signifikan pada rasio kemandirian menjadi 1,20% dan 1,16% yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya anomali pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah, sehingga kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan

Memasuki periode pemulihan pada tahun 2023 dan 2024, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jombang menunjukkan tren positif dengan meningkat menjadi 36,14% dan 36,12%, meskipun masih berada dalam kategori rendah. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memulihkan basis pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari aset daerah yang dipisahkan. Namun demikian, capaian rasio kemandirian yang masih di bawah 50% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang belum sepenuhnya mampu membiayai sendiri kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah tanpa bergantung pada dana transfer dari instansi pusat dan provinsi.

Temuan RKKD Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah struktural. Meskipun sudah ada kerangka hukum dan lembaga yang mendukung otonomi

daerah, kemampuan fiskal yang sebenarnya di tingkat kabupaten atau kota seperti Jombang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang seharusnya. Peningkatan kemandirian fiskal hanya dapat dicapai melalui pendekatan komprehensif yang tidak hanya menangani penganggaran secara teknis namun juga memperkuat perekonomian daerah, memperbaiki tata kelola dan mendorong koordinasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah.

### Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat desentralisasi fiskal diukur melalui pendekatan berbasis penerimaan, yakni dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Proporsi ini mengindikasikan seberapa besar partisipasi PAD terhadap pendapatan daerah keseluruhan. Semakin besar kontribusi PAD, semakin mampu pemerintah daerah menjalankan desentralisasi.

Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

$$2020 = \frac{Rp\ 468.627.918.703,89}{Rp\ 2.538.496.472.277,89} \times 100\% = 18,46\%$$

$$2021 = \frac{Rp\ 22.349.942.353,12}{Rp\ 2.240.032.149.021,12} \times 100\% = 1,00\%$$

$$2022 = \frac{Rp\ 22.305.962.401,18}{Rp\ 2.187.729.081.615,28} \times 100\% = 1,02\%$$

$$2023 = \frac{Rp\ 628.096.587.719,36}{Rp\ 2.964.592.698.404,85} \times 100\% = 21,19\%$$

$$2024 = \frac{Rp\ 634.636.679.616,59}{Rp\ 2.990.212.862.637,45} \times 100\% = 21,22\%$$

Tabel 4. Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Jombang 2020-2024

| Tahun | PAD                   | Pendapat Transfer       | Rasio Kemandirian (%) | Kategori      |
|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 2020  | Rp 468.627.918.703,89 | Rp 1.465.246.900.235,00 | 18,46%                | Kurang        |
| 2021  | Rp 22.349.942.353,12  | Rp 1.857.966.037.873,00 | 1,00%                 | Sangat Kurang |
| 2022  | Rp 22.305.962.401,18  | Rp 1.922.042.890.444,10 | 1,02%                 | Sangat Kurang |
| 2023  | Rp 628.096.587.719,36 | Rp 1.738.080.630.385,49 | 21,19%                | Sedang        |
| 2024  | Rp 634.636.679.616,59 | Rp 1.757.070.633.721,00 | 21,22%                | Sedang        |
|       | Rata-rata             |                         | 12,58%                | Kurang        |

Sumber: Data diaolah oleh penulis 2026

Berdasarkan hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Pemerintah Kabupaten Jombang periode 2020-2024, diperoleh gambaran bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah ini masih berada pada kategori yang perlu ditingkatkan dengan rata-rata sebesar 12,58% secara teoritis menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang masih menghadapi masalah struktural. Temuan ini sejalan dengan teori Oates serta prinsip federalisme fiskal yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan, kemampuan pendapatan, dan respons terhadap kebutuhan daerah. Oleh sebab itu, peningkatan derajat desentralisasi fiskal tidak hanya memerlukan langkah-langkah teknis untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, tetapi juga perlunya penguatan kerangka institusi dan kebijakan yang mendukung kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan indikator yang mengukur sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan telah diserahkan dari otoritas pusat kepada otoritas daerah, yang diperoleh berdasarkan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Tahun 2020, DDF Kabupaten Jombang tercatat sebesar 18,46% yang termasuk dalam kategori kurang, menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui potensi pendapatan sendiri masih terbatas dan belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi desentralisasi secara optimal.

Memasuki tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada nilai Derajat Desentralisasi Fiskal menjadi 1,00% dan 1,02% yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya kontraksi tajam pada realisasi Pendapatan Asli Daerah yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah, sehingga kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah menjadi sangat kecil. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada masa tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang sangat mengandalkan pada dana transfer dari otoritas pusat dan provinsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga derajat desentralisasi fiskal mengalami pelemahan yang cukup serius.

Memasuki periode pemulihan pada tahun 2023 dan 2024, Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jombang menunjukkan tren pemulihan yang positif dengan meningkat menjadi 21,19% dan 21,22% yang termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat basis pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, seperti intensifikasi pemungutan pajak daerah, efisiensi pengelolaan retribusi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian, capaian DDF yang masih berada di kisaran 21% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang belum sepenuhnya mampu

menyelenggarakan desentralisasi fiskal secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada Pemerintah Kabupaten Jombang periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah masih menunjukkan tingkat kemandirian yang relatif rendah. Nilai rata-rata RKKD sebesar 21,32% mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi untuk membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada periode 2021–2022 terjadi penurunan drastis baik pada RKKD maupun DDF akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada tahun 2023–2024 terlihat adanya tren pemulihan yang ditandai dengan peningkatan rasio, meskipun masih berada dalam kategori rendah untuk kemandirian dan kategori sedang untuk desentralisasi fiskal. Sementara itu, nilai rata-rata DDF sebesar 12,58% menunjukkan bahwa PAD masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Jombang belum optimal dan masih didominasi oleh ketergantungan terhadap dana transfer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pasca pandemi, tingkat kemandirian dan kemampuan desentralisasi fiskal daerah masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **Keterbatasan**

penelitian hanya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sehingga analisis yang dilakukan terbatas pada penggambaran kondisi tanpa menguji hubungan kausalitas antar variabel yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini hanya berfokus pada dua indikator utama, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal, sehingga belum mempertimbangkan indikator lain seperti efektivitas PAD, efisiensi belanja, maupun rasio ketergantungan fiskal secara lebih luas.

### **Saran**

Sangat disarankan bagi penelitian yang akan datang untuk menambahkan variabel tambahan yang relevan seperti rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja,

serta melakukan analisis komparatif antar daerah guna memperoleh gambaran yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat juga menggunakan metode kuantitatif inferensial agar mampu menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, M., Usnitayati, H., Prastya, A. A., Bernantus, N. A., & Lamora, A. S. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dana Desa: Kajian Literatur. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 101–111. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1471>
- Alfred, L. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1355–1370.
- Azwar. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25.
- Cheryll, B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2025). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Rasio Kesenjangan Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(4), 85–95.
- Jiwandono, D. P., Munawaroh, V., & Djasuli, M. (2023). Rukun Iman Sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.19105/sfj.v3i1.7627>
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 44–63.
- Pabayo, A. S. T. (2025). The Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10365–10371. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>
- Putri, Y. I., Tigor, T., & Murti, F. (2023). Kajian Fasilitas Pasar Citra Niaga Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 1(2), 3021–8209. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf> <https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003> <https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001> <http://d>

x.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12

- Royana, Y., Junaedi, J., & Muafiqi, H. (2025). Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Daerah: Studi Strategi Perencanaan BAPPEDA Jombang. *JURIKO: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(1), 9–15.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2021). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, *9*(2), 96–111.
- Tuasikal, M., & Latuamury, J. (2025). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku. *Jurnal Akuntansi*, *11*(1), 27–48. <https://doi.org/10.30598/jak.11.1.27-48>
- Ulani, S. Y., & Aprirachman, R. (2025). Post-Pandemic Economic Recovery in Indonesia: a Systematic Literature Review on Key Drivers, Challenges, and Policy Implications. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, *12*(2), 196–209. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v12i2.7148>
- Wahab, L. O. A. (2026). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah , Efektivitas PAD , dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *18*(1), 145–153.
- Wasylenko, M. (1972). Fiscal Decentralization and Economic Development. *Public Budgeting & Finance*, *7*(4), 57–71. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.00764>
- Wijayanti, H., & Fuad, K. (2025). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah melalui Rasio Keuangan : Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(5), 2314–2322.